

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
TINDAKPIDANA *BULLYING* MENURUT UNDANG-
UNDANG PERLINDUNGAN ANAK(STUDI PADASMA 1 SEMA
RANG)**



DISUSUNOLEH:

NAMA : YULIYANI
NIM : 16.02.51.0075
DOSEN PEMBIMBING : WENNY MEGAWATI, SH., M.H

UNIVERSITAS STIKUBANK

FAKULTAS HUKUM DAN BAHASA

SEMARANG

2022

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN KESIAPAN UJIAN SKRIPSI



Saya Yuliyani, dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA BULLYING MENURUT UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI PADA SMA 1 SEMARANG)” adalah benar hasil karya saya dan belum pernah diajukan sebagai karya ilmiah, sebagian atau seluruhnya atas nama saya atau pihak lain.

Yuliyani

NIM : 16.02.51.0075

Disetujui oleh Pembimbing

Kami setuju skripsi tersebut diajukan untuk ujian skripsi.

Semarang, 2 Agustus 2022

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Wenny Megawati". Above the signature, the text "Semarang, 2 Agustus 2022" is written. Below the signature, the text "(Wenny Megawati, S.H., M.H.)" is written in parentheses, followed by "NIDN: 0623079101".

HALAMAN PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan Tim Dosen Pengaji Tugas Akhir dan diterima sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan Jenjang Program Strata 1 Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum dan Bahasa Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

Ditulis oleh :
NIM : 16.02.51.0075
Nama : Yuliani

Semarang, 2 Agustus 2022

Ketua

(Wenny Megawati, S.H., M.H.)
NIDN. 0618079101

Sekretaris


(Dr. Rochmani, S.H., M.Hum)
NIDN. 0618126401

Anagota


(Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum)
NIDN. 0625096501

Mengetahui,
Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang
Fakultas Hukum dan Bahasa



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

- “Apapun yang menjadi takdirmu, akan mencari jalannya menemukanmu.” – Abi bin Abi Thalib.
- “Kita boleh saja kecewa dengan apa yang terjadi, tetapi jangan pernah kehilangan harapan untuk masa depan yang lebih baik.” - Bambang Pamungkas.
- “Kamu seharusnya tidak menyerah terhadap apapun yang terjadi padamu. Maksudku, kamu seharusnya menggunakan apapun yang terjadi padamu sebagai alat untuk naik bukan turun. “ - Bob Marley

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

- Fakultas Hukum dan Bahasa Universitas Stikubank Semarang.
- Keluarga saya yang sudah mendukung saya sampai saat ini.
- Teman – teman saya (Zuliana Hilmy) dll. Termasuk anggota IBI yang berisi (Ade, Dian, dan Cindy).
- Kucing saya Snowy.

KATA PENGANTAR

Dengan Mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan lancar dengan judul “**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA BULLYING MENURUT UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI PADA SMA 1 SEMARANG)**”.

Adapun maksud dan tujuan dari penulisan Skripsi ini guna untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Jenjang Program Strata 1 Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum dan Bahasa Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

Dengan menyadari sepenuhnya, bahwa penulisan Skripsi ini masih jauh dari sempurna dan banyak kekurangannya, sehingga diperlukan penelitian dan analisa yang lebih mendalam lagi, maka tanpa adanya dorongan dan bantuan dari beberapa pihak, tidak mungkin Skripsi ini akan terwujud. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Edy Winarno, S.T., M.Eng. selaku Rektor Universitas Stikubank Semarang.
2. Bapak Dr. Rochmani S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Stikubank Semarang.
3. Ibu Wenny Megawati S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan kepada penulis dalam pembuatan skripsi ini.

4. Bapak dan Ibu serta adik saya yang telah mencerahkan kasih sayang dan semangat serta pengarahan yang bermanfaat dan berguna kepada penulis.
9. Teman-teman FH angkatan 2016 terima kasih untuk kebersamaannya selama ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu selesainya skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa-jasa, kebaikan serta bantuan yang telah diberikan kepada penulis.

Akhir kata penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi Mahasiswa Fakultas Hukum dan Bahasa Universitas Stikubank Semarang.

Semarang, 3 Agustus 2022

Penulis

ABSTRAK

Perundungan/Bullying, bukan merupakan suatu tindak pidana baru di tengah masyarakat, Bullying tidak dapat dipandang sebelah mata mengingat dampak dari Bullying paling berbahaya, yaitu dapat menyebabkan seseorang memiliki keinginan untuk bunuh diri. Karenanya perlu perlindungan yang diberikan oleh Hukum supaya tindak pidana Bullying di Indonesia dapat berkurang.

Metode penelitian dilakukan melalui pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian Yuridis Normatif. Sumber data yang diperoleh peneliti adalah dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), SMA Negeri 1 Semarang dan studi Pustaka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) realita tindak pidana Bullying yang didapat melalui Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) penulis mengklarifikasi beberapa perbuatan yang termasuk dalam kategori Bullying, yaitu anak korban kekerasan di sekolah (Bullying), anak pelaku kekerasan di sekolah (Bullying), anak sebagai korban kekerasan fisik, anak sebagai korban kekerasan psikis, anak pelaku kekerasan fisik, anak pelaku kekerasan psikis. peraturan perundangan di Indonesia yang mengatur untuk melindungi korban tindak pidana Bullying adalah Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Sedangkan perlindungan untuk pelaku dengan mengedepankan diversi dalam upaya penyelesaian tindak pidana Bullying dan mengesampingkan sanksi pidana. (2) rumusan Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak perlu reformulasi pasal dengan menyebutkan bahwa kekerasan fisik dan kekerasan non fisik termasuk dalam tindak pidana Bullying, atau memasukan penjelasan terhadap pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, sehingga yang dimaksud kekerasan adalah kekerasan fisik dan kekerasan non fisik. Upaya non penal dalam mengatasi Bullying dapat dilakukan suatu pembuatan program yang dimasukan di dalam kurikulum belajar siswa, dapat berupa mata pelajaran, mini drama, ataupun bentuk pelajaran lain.

Dari pembahasan dapat disimpulkan: (1) perlindungan hukum bagi korban yaitu terdapat pada Pasal 76 C Undang-Undang Perlindungan anak, dan bagi pelaku dengan mengedepankan diversi (2) perlu reformasi pasal atau pemberian penjelasan terhadap pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Perlu upaya non penal dalam menanggulangi permasalahan Bullying di Indonesia dengan pembentukan program khusus

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, *Bullying*, Perlindungan Anak

ABSTRACT

Bullying is not a new crime in society, Bullying cannot be underestimated considering the most dangerous impact of Bullying, which can cause a person to have a desire to commit suicide.

Therefore, the protection provided by law is needed so that the crime of bullying in Indonesia can be reduced. The research method is carried out through a qualitative approach, with the type of normative juridical research. Sources of data obtained by researchers are from the Indonesian Child Protection Commission (KPAI), SMA Negeri 1 Semarang and the Library study. The results of the study show that (1) the reality of the crime of bullying obtained through the Indonesian Child Protection Commission (KPAI) the author clarifies several acts that are included in the category of bullying, namely children who are victims of violence at school (Bullying), children who are perpetrators of violence in schools (Bullying), children as victims of physical violence, children as victims of psychological violence, children who are perpetrators of physical violence, children who are perpetrators of psychological violence. The laws and regulations in Indonesia that regulate to protect victims of the crime of bullying are Article 76C of Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. Meanwhile, protection for perpetrators by prioritizing diversion in an effort to resolve the crime of bullying and overriding criminal sanctions. (2) the formulation of Article 76C of Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection requires article reform by stating that physical violence and non-physical violence are included in the crime of bullying, or include an explanation of article 76C Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, so that what is meant by violence is physical violence and non-physical violence. Non-penal efforts in overcoming bullying can be done by making a program that is included in the student learning curriculum, it can be in the form of subjects, mini dramas, or other forms of lessons. From the discussion, it can be concluded: (1) legal protection for victims is contained in Article 76C of the Child Protection Act, and for perpetrators by prioritizing diversion (2) it is necessary to reform articles or provide explanations to Article 76C of Law Number 35 of 2014. Non-penal efforts are needed in overcoming the problem of bullying in Indonesia by establishing a special program

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN KESIAPAN UJIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBERAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Pembatasan Masalah	6
1.3 Rumusan Masalah	6
1.4 Tujuan Penelitian.....	7
1.5 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Kerangka Pemikiran	9
1.6 Sistematika Penulisan.....	12
BAB II	14
TINJAUAN PUSTAKA.....	14
2.1 Tinjauan Umum.....	14
2.1.1 Pengertian Anak.....	14
2.1.2 Pengertian Tindak Pidana Anak.....	16
2.1.3 Tindak Pidana <i>Bullying</i>	19
2.2 Tinjauan Khusus.....	30
2.2.1 Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Bullying	30
BAB III.....	40
METODE PENELITIAN.....	40
3.1 Tipe Penelitian.....	40
3.2 Spesifikasi Penelitian	40
3.3 Sumber Data.....	41
3.4 Metode Pengumpulan Data	43
3.5 Metode Penyajian Data	43

3.6 Metode Analisis Data	44
BAB IV	45
HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA	45
4.1 Hasil Penelitian	45
4.1.1 Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana <i>Bullying</i>	45
4.1.2 Penerapan Hukum Pidana yang Seharusnya Dalam Menanggulangi Tindak Pidana <i>Bullying</i>	59
4.2 Analisis Data	62
4.2.1 Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana <i>Bullying</i>	62
4.2.2 Penerapan Hukum Pidana yang Seharusnya Dalam Menanggulangi Tindak Pidana <i>Bullying</i>	72
BAB V	79
SIMPULAN DAN SARAN.....	79
5.1 Simpulan	79
5.2 Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA.....	81